



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 77/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG GURU DAN DOSEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 22 AGUSTUS 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 77/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Ahmad Amin

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 22 Agustus 2022, Pukul 13.36 – 14.26 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra             | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Achmad E. Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Ahmad Amin

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA [00:06]**

Silakan duduk, ya.

Pemohon kita mulai, ya. Pak Ahmad Amin, ya? Itu tolong di unmute itu, supaya kedengarannya suaranya, nah itu. Pak Ahmad Amin di situ sendiri atau berdua?

**2. PEMOHON: AHMAD AMIN [00:34]**

Sendiri, Pak.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:36]**

Nah, dibuka saja maskernya kalau sendiri, enggak ada juga orang lain.

**4. PEMOHON: AHMAD AMIN [00:39]**

Ya. Terima kasih.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:42]**

Oke. Kita mulai, ya.

**6. PEMOHON: AHMAD AMIN [00:45]**

Ya, Pak.

**7. KETUA: SALDI ISRA [00:46]**

Sidang untuk Perkara Nomor 77/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan ... sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pak Ahmad Amin, silakan memperkenalkan diri. Halo? Silakan, memperkenalkan diri.

**8. PEMOHON: AHMAD AMIN [01:21]**

Terima kasih. Nama saya Ahmad Amin, Sarjana (ucapan tidak terdengar jelas) Jawa Tengah, pekerjaan PNS.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:32]**

PNS di mana Pak? Pak Ahmad Amin PNS di mana?

**10. PEMOHON: AHMAD AMIN [01:43]**

Di Dinas Pendidikan, Kabupaten Pati, Pak.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:47]**

Oke. Pak Ahmad Amin sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi?

**12. PEMOHON: AHMAD AMIN [01:52]**

Pernah dua kali, Pak.

**13. KETUA: SALDI ISRA [01:54]**

Oh, yang dulu, ya? Masih soal yang sama, ya?

**14. PEMOHON: AHMAD AMIN [01:56]**

Ya.

**15. KETUA: SALDI ISRA [01:56]**

Masih ingat. Oke. Ini masih soal Bapak mau menghapuskan tunjangan-tunjangan untuk dosen itu, ya? Yalah kira-kira begitu. Oke, terima kasih, ya. Berarti Bapak kan sudah pernah punya pengalaman di ... apa ... di mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sebelumnya, katanya sudah dua kali. Ini artinya permohonan yang ke-3 yang pernah Bapak ajukan.

Hari ini kita Sidang Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan oleh Pemohon. Nanti setelah itu, Majelis Panel akan memberikan nasihat kepada Bapak berkenaan dengan permohonan ini. Jadi, ini yang dulu mengajukan permohonan juga ini Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Pak Daniel, pernah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sekarang maju lagi dengan isu yang kurang-lebih sama.

Oke, Pak Ahmad Amin dipersilahkan menyampaikan pokok-pokok permohonannya, pokok-pokoknya saja, ya, jangan di bacakan. Silakan.

**16. PEMOHON: AHMAD AMIN [03:05]**

Oh, ya. Terima kasih, Pak.

Pertama tentang perkenalkan dulu ... kewenangan dari ini menimbulkan ketidakpastian ... nomor 6, Pak, tentang apakah Lembaga Legislatif DPR memiliki hak menginisiasi, merencanakan, atau mengusulkan, dan menetapkan belanja keuangan negara dalam undang-undang dan mengamanatkan untuk dilaksanakan oleh Presiden?

b. Apakah dalam membuat norma undang-undang dapat mengacu norma atau ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang (...)

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:42]**

Itu halaman berapa, Pak? Halaman 2, ya?

**18. PEMOHON: AHMAD AMIN [03:44]**

Halaman 2, Pak. Halaman 2, masih pembukaan.

**19. KETUA: SALDI ISRA [03:46]**

Oke, silakan.

**20. PEMOHON: AHMAD AMIN [03:48]**

Ya. Kemudian, halaman 7 ... eh, nomor 7, Pak, tentang pertanyaan:

a. Apakah DPD dapat dan berwenang mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang terkait Pendidikan?

b. Benarkah Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memerintahkan langsung pembentukan Undang-Undang Guru dan Dosen?

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon berpandangan Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan.

**21. KETUA: SALDI ISRA [04:31]**

Ya, itu Kewenangan Mahkamah. Oke. Pelan-pelan, Pak. Untuk Kewenangan Mahkamah, Bapak membuat dengan beberapa permohonan, ya.

Sekarang Kedudukan Hukum. Jelaskan, mengapa Bapak memiliki ... apa namanya ... Legal Standing mengajukan permohonan? Silakan.

**22. PEMOHON: AHMAD AMIN [04:52]**

Poin 14, Pak. Adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Gaji PNS Nomor 14, ya langsung ... Pasal 19 ayat (1) dan (2) tersebut menimbulkan pertanyaan di alinea terakhir. Hal-hal yang menimbulkan ketidakpastian dan pertanyaan kewenangan, apakah yang mendasari DPR menetapkan duplikasi gaji pokok sebagai besaran tunjangan dalam norma undang-undang a quo?

Akibat ketetapan tersebut, Nomor 14 saya baca saja, Pak. Bahwa dengan berlakunya norma a quo tersebut yang telah menduplikasi besaran gaji pokok PNS menjadi hak Pemohon (...)

**23. KETUA: SALDI ISRA [05:47]**

Ini ... tunggu dulu. Yang Bapak sampaikan ke kami sama dengan yang dibacakan?

**24. PEMOHON: AHMAD AMIN [05:52]**

Sama, Pak.

**25. KETUA: SALDI ISRA [05:54]**

Ini poin 14-nya bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 16 ayat (2)? Itu poin 14.

**26. PEMOHON: AHMAD AMIN [06:02]**

He eh, tapi saya lompat langsung di kalimat terakhir, Pak.

**27. KETUA: SALDI ISRA [06:08]**

Kalimat mana itu?

**28. PEMOHON: AHMAD AMIN [06:11]**

Kalimat baris 3, Pak. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan pertanyaan kewenangan, apakah yang mendasari DPR menetapkan duplikasi gaji pokok sebagai besaran tunjangan dalam norma undang-undang a quo?

**29. KETUA: SALDI ISRA [06:25]**

Oke, kalimat terakhirnya. Oke. Terus?

**30. PEMOHON: AHMAD AMIN [06:30]**

Kemudian poin 15 ini intinya, dengan duplikasi tersebut, presiden enggan menaikkan besaran gaji pokoknya. Saya ambil langsung halaman 5, Pak.

**31. KETUA: SALDI ISRA [06:47]**

Halaman 5, silakan (...)

**32. PEMOHON: AHMAD AMIN [06:47]**

Dan membuat kebijakan gaji 14. Kebijakan ini, pemerintah dapat menambah jumlah penerima tunjangan profesi sekitar 7 sampai 8% dengan anggaran sama. Kebijakan gaji ke-14 adalah bukti nyata keterjajahan dan keengganan pemerintah menaikkan besaran gaji pokok PNS yang diterima Pemohon.

Yang Nomor 16. Bahwa keengganan pemerintah menaikkan besaran gaji pokok telah merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan per ... jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena gaji pokok Pemohon kecil berakibat:

1. Taspennya rendah karena 3,2% dari gaji pokok yang rendah. Uang pensiun juga rendah, tingkat kesejahteraan menurun karena gaji pokok yang ditetapkan tidak ... (ucapan tidak terdengar jelas) ekonomi negara.
4. (Ucapan tidak terdengar jelas) menyusun rencana belanja keuangan negara, tetapi faktanya diperintah oleh legislatif dalam perencanaan belanja keuangan negara melalui norma a quo Undang-Undang Guru dan Dosen.

Kemudian, 17. Menimbulkan pertanyaan, langsung ke a) apakah DPR berwenang merencanakan dan menetapkan (...)

**33. KETUA: SALDI ISRA [08:15]**

Bapak terus saja ke halaman 6. Ke halaman 6 poin terakhir. Bahwa berdasarkan uraian di atas ...

**34. PEMOHON: AHMAD AMIN [08:19]**

Oh.

**35. KETUA: SALDI ISRA [08:20]**

Ya.



**36. PEMOHON: AHMAD AMIN [08:21]**

Terima kasih.

**37. KETUA: SALDI ISRA [08:21]**

Ya.

**38. PEMOHON: AHMAD AMIN [08:22]**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (2) dan dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Undang-Undang Guru dan Dosen, sehingga Pemohon berkeyakinan memiliki Legal Standing.

**39. KETUA: SALDI ISRA [08:53]**

Oke. Alasan-alasan mengajukan permohonan, poin c.

**40. PEMOHON: AHMAD AMIN [08:60]**

Poin c Posita, Pak.

**41. KETUA: SALDI ISRA [09:03]**

Ya, ini ada lagi ini norma yang diuji Posita, terus, ya.

**42. PEMOHON: AHMAD AMIN [09:09]**

Ini kan format ... dan Posita, poin 21, Pak. Halaman 7.

**43. KETUA: SALDI ISRA [09:25]**

Atau begini saja, Pak ya. Biar jangan terlalu ... apa ... Bapak ... apa ... langsung saja ke ... biarpun kami sudah membacanya, langsung ke Petitum saja, Pak. Silakan.

**44. PEMOHON: AHMAD AMIN [09:34]**

Ya, baiklah.

**45. KETUA: SALDI ISRA [09:35]**

Silakan, Pak. Langsung Petitum halaman 23.

**46. PEMOHON: AHMAD AMIN [09:45]**

Halaman 23.

**47. KETUA: SALDI ISRA [09:46]**

Ya.

**48. PEMOHON: AHMAD AMIN [09:47]**

Boleh saya baca poin 40, Pak?

**49. KETUA: SALDI ISRA [09:50]**

Oh, silakan. Halaman berapa itu?

**50. PEMOHON: AHMAD AMIN [09:57]**

Halaman 22, nanti langsung ke Petitum.

Ya, 41 ... 40. Bahwa dengan berdasarkan kenyataan dan bukti, materi Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2) menggunakan besaran gaji pokok telah menyandera dan menggantung besaran gaji pokok Pemohon berakibat merugikan hak konstitusional Pemohon ... Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian kedua, materi pasal-pasal tersebut tidak sesuai dengan pengelolaan keuangan negara dan prinsip pembagian kekuasaan (checks and balances) dan melampaui kewenangan lembaga legislatif DPR, sehingga mengintervensi dan menjajah kedaulatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi keuangan negara untuk merencanakan dan melaksanakan belanja keuangan negara setiap tahun. Hal tersebut bertentangan dengan Indonesia negara hukum.

Tiga. Norma-norma tersebut telah melakukan pengajuan pada besaran gaji pokok yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah tidak menaati Undang-Undang PPP, sehingga bertentangan dengan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Empat. Bahwa dasar hukum undang-undang a quo, pertama menyatakan, undang-undang berasal dari DPR atas usulan RUU oleh DPD terkait pendidikan. DPD menyusun RUU dan mengusulkannya kepada DPR bertentangan dengan kewenangan DPR yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22D. Pasal 22D tidak

memberikan DPD wewenang mengajukan RUU kepada DPR terkait Pendidikan, sehingga dasar hukum tersebut bertentangan dengan UUD 45 Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 22D.

Lima. Materi pasal a quo yang berisi norma belanja keuangan negara berupa tunjangan yang harus dilaksanakan pemerintah, dimana usulan RUU berasal dari DPD, maka DPD telah mengajukan usulan belanja keuangan negara. Dasar ... Undang-Undang 1945, DPD tidak berwenang mengusulkan belanja keuangan negara, sesuai Pasal 23 UUD 1945. Kewenangan mengusulkan belanja keuangan negara adalah eksklusif kewenangan presiden.

**51. KETUA: SALDI ISRA [12:38]**

Terus poin 6!

**52. PEMOHON: AHMAD AMIN [12:43]**

Pasal 1 ayat (3). Sebagai dasar hukum bertentangan dengan undang-undang yang mengatur pembentukan undang-undang, yaitu Undang-Undang PPP. Pasal ... guru dan dosen, bahkan kata *guru dan dosen* tidak ada dalam pas ... pencantuman undang-undang nomor ... Undang-Undang Sisdiknas sebagai dasar hukum, dimana Undang-Undang Sisdiknas tidak terbukti ada perintah mengatur materi guru dan dosen lebih lanjut dengan undang-undang adalah tidak sesuai prinsip negara hukum dan Undang-Undang PPP.

Delapan. Bahwa Pasal 31 dan Undang-Undang Sisdiknas tidak terbukti legal formal memerintahkan pembentukan Undang-Undang Guru dan Dosen, maka sesuai dalam Undang-Undang PPP ... langsung kalimat bawah. Adalah tidak sesuai ketentuan Undang-Undang PPP, sehingga tidak sesuai perintah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22A. Secara hukum tersebut, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, dan Pasal 31 UUD 1945. Maka hal yang wajar, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyerahkan muatan materi guru dan dosen kembali kepada DPR dan presiden yang kewenangannya menyusun RUU tidak dibatasi oleh konstitusi ... kembali menyusun Undang-Undang Guru dan Dosen dengan memperhatikan ketepatan jenis, hierarki, dan materi muatan pada undang-undang sebagai produk lembaga legislatif DPR. Seandainya dibentuk undang-undang yang baru agar tetap memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil atas hak-hak konstitusional warga negara, serta menghormati dan menghargai kewenangan pemerintah presiden sebagai pemilik kewenangan eksklusif, merencanakan, dan melaksanakan belanja keuangan negara, serta ketentuan lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 dan

undang-undang lain yang relevan dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

E. Petitum.

Berdasarkan uraian di atas, mohon Yang Mulia Hakim Konstitusi memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang inisiatif menetapkan kegiatan belanja keuangan negara dan memerintahkannya kepada presiden untuk dilaksanakan adalah inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan bagian pembukaan dasar hukum Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, yakni Pasal 20, Pasal 22D, dan Pasal 31, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa undang-undang berasal dari DPR atas usul DPD terkait Pendidikan, serta perintah Pasal 31 Undang-Undang 45 adalah inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan bagian pembukaan dasar hukum Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen a quo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berarti bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memerintahkan pembentukan Undang-Undang Guru dan Dosen adalah inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah inkonstitusional dan membatalkan pemberlakuannya, dan mencabutnya dari sistem perundang-undangan Indonesia atau batal demi hukum, sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan (Ucapan tidak terdengar jelas).  
Hormat saya, Pemohon, Ahmad Amin.

**53. KETUA: SALDI ISRA [17:32]**

Oke. Terima kasih ya, Pak Ahmad Amin. Bisa dengar suara saya?

**54. PEMOHON: AHMAD AMIN [17:46]**

Ya, Pak.

**55. KETUA: SALDI ISRA [17:46]**

Bisa dengar?

**56. PEMOHON: AHMAD AMIN [17:48]**

Jelas, Pak. Jelas.

**57. KETUA: SALDI ISRA [17:49]**

Kalau S.ST. itu, apa itu? Sarjana Sains Terapan, ya? Halo?

**58. PEMOHON: AHMAD AMIN [18:05]**

Sarjana Sains Terapan, Pak.

**59. KETUA: SALDI ISRA [18:06]**

Oke.

**60. PEMOHON: AHMAD AMIN [17:07]**

Dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung.

**61. KETUA: SALDI ISRA [18:12]**

Oke. Terima kasih, Pak Ahmad Amin, ini Bapak sudah berusaha bersungguh-sungguh, ya. Ini permohonannya kalau dilihat, semuanya 24 halaman.

Nah, sekarang Pak Ahmad Amin, Bapak simak baik-baik. Setelah Bapak menyampaikan pokok-pokok permohonan, bisa didengar? Bisa didengar dengan baik?

**62. PEMOHON: AHMAD AMIN [18:45]**

Maaf, Pak, belum. Karena mungkin internet saya enggak stabil.

**63. KETUA: SALDI ISRA [18:50]**

Ya. Sekarang sudah bisa, ya?

**64. PEMOHON: AHMAD AMIN [18:56]**

Ya, sudah.

**65. KETUA: SALDI ISRA [18:56]**

Nah, sekarang giliran dari Hakim Panel yang akan memberikan nasihat kepada Bapak. Bapak dengarkan dengan baik apa yang

dinasihatkan, siapa tahu nanti Bapak bisa melakukan perbaikan sesuai dengan nasihat Hakim itu. Kalau misalnya Bapak tidak bisa mencatat semuanya dengan baik, Bapak bisa mengunjungi website Mahkamah Konstitusi. Nanti ada risalahnya di website itu dan dilakukan perbaikan berdasarkan risalah itu, ya. Kalau mau melakukan perbaikan. Paham?

Halo? Sekarang begini, Bapak, enggak usah pakai gambar, dengarkan suaranya saja, enggak usah pakai gambar, pakai gambar dulu banyak sekali menghabiskan ... apa ini.

**66. PEMOHON: AHMAD AMIN [20:05]**

Ya, Pak. Terima kasih.

**67. KETUA: SALDI ISRA [20:05]**

Bisa mendengar dengan baik sekarang?

**68. PEMOHON: AHMAD AMIN [20:11]**

Bisa.

**69. KETUA: SALDI ISRA [20:12]**

Oke. Ini nasihat akan diberikan oleh Hakim Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Dipersilakan.

Dia bisa mendengar dengan baik itu.

**70. PEMOHON: AHMAD AMIN [20:28]**

Bisa, Pak.

**71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:29]**

Bisa dengar, ya, Pak, ya?

**72. PEMOHON: AHMAD AMIN [20:31]**

Bisa, Pak.

**73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:33]**

Tapi enggak bisa kelihatan gambarnya. Padahal saya ingin lihat Bapak itu.

**74. PEMOHON: AHMAD AMIN [20:36]**

Maaf, Pak.

**75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:40]**

Kok tertawa? Kalau di ruang sidang, tertawa sudah dikeluarkan dari ruang sidang itu. Bisa lihat tidak? Bisa dengar baik, ya?

**76. PEMOHON: AHMAD AMIN [20:52]**

Ya, Pak.

**77. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:53]**

Ya. Yang pertama. Permohonan yang dulu itu kan Bapak dinyatakan punya legal standing, tapi kabur, ya, Permohonannya, ya?

**78. PEMOHON: AHMAD AMIN [21:03]**

Ya.

**79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:04]**

Yang sekarang pun kalau Bapak mau ajukan kembali dengan Mahkamah Konstitusi menilai tidak kabur lagi, ini harus banyak yang dirombak Permohonan Bapak ini. Permohonan ini juga belum jelas yang sekarang. Masih ... sebenarnya masih tidak jauh berbeda dengan Permohonan yang dulu, khususnya pada bagian-bagian Posita dan Petitum itu.

Di Petitum saja enggak jelas, Pak, saya enggak ngerti apa yang Bapak mau di Petitum itu? Bapak sudah katakan Undang-Undang tentang Guru Dosen itu inkonstitusional, tapi di atas pembukaan-pembukaannya yang berkaitan dengan undang-undang itu, kemudian inkonstitusional, pasal-pasal nya juga inkonstitusional. Kalau suatu undang-undang sudah dinyatakan inkonstitusional, ya, enggak usah lagi mempersoalkan pasal-pasal nya karena pasal-pasal itu sudah ikut ... apa ... terdampak semuanya.

Jadi pilihannya nanti di Petitum itu diperbaiki. Kalau Bapak ingin hanya pada bagian pasal-pasal yang diuji itu yang inkonstitusional, jangan yang terakhir mengatakan undang-undang itu kemudian inkonstitusional seluruhnya. Pahami ya, Pak, ya?

**80. PEMOHON: AHMAD AMIN [22:21]**

Ya, Pak.

**81. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [22:22]**

Jadi pasal-pasalnya saja yang dinyatakan inkonstitusional. Tapi kalau pasal-pasal Bapak nyatakan inkonstitusional, kemudian tentang tunjangan profesi, tunjangan khusus untuk dosen itu rujukannya nanti di mana kalau dinyatakan inkonstitusional, dihilangkan semua?

Nah, kemudian ke depan Positanya. Kembali ke depan. Positanya itu belum memperlihatkan antara hubungan sebab-akibat berlakunya norma itu, berlakunya norma-norma Pasal 16, Pasal 50, Pasal 53, dan seterusnya itu merugikan hak Bapak itu. Justru Bapak hanya mempersoalkan kewenangan DPR lah, kemudian intervensi kepada Presidenlah, padahal kewenangan Presiden ... DPR untuk ikut menentukan keuangan negara, RAPBN itu, itu diatur di undang-undang lain. Nanti Bapak baca Undang-Undang MD3 atau undang-undang ... jadi tidak ujug-ujug muncul di Undang-Undang Guru dan Dosen ini soal anggaran itu.

Tapi, Bapak mempersoalkan kenapa ... kenapa DPR kemudian mempunyai kewenangan untuk menentukan anggaran yang berdampak kepada pemberian tunjangan kepada dosen dan guru itu? Nah, itu kan turunannya dari kewenangan DPR yang original-nya ada di undang-undang lain yang mengatur tentang kewenangan DPR itu, tentang penyusunan keuangan negara itu.

Nah, itu Bapak harus klir. Jangan yang diuji Undang-Undang Guru dan Dosen, tapi yang dipersoalkan adalah kewenangan DPR di dalam mengikuti ... menentukan soal anggaran itu. Padahal anggaran itu didelegasi dari kewenangan yang ada di undang-undang yang lain. Nanti enggak ketemu, Pak. Nanti kabur lagi Permohonan Bapak itu.

Nah, persoalnya ada di undang-undang yang lain yang memberi kewenangan kepada DPR atau di undang-undang ini? Karena di ... apa ... di undang-undang yang Bapak uji sekarang ini, ini mengatur tentang teknis pemberian tunjangan. Bukan dari tarikan dari kewenangan DPR yang kemudian turut campur menentukan keuangan negara, yang kemudian berimbas atau berdampak pada pemberian tunjangan untuk dosen, baik khusus maupun profesi, termasuk Anda mengatakan itu bentuk intervensi kepada presiden. Wong presiden itu diwajibkan untuk minta persetujuan ke DPR kalau menentukan anggaran, kok. Karena apa? Harus ada persetujuan yang merupakan representasi rakyat.

Jadi kalau ... justru kalau presiden itu diberi kewenangan yang absolut dalam menentukan anggaran negara, bahaya, Pak. Harus ada persetujuan dari rakyat. Nah, rakyat itu yang mana? Ya itu, terjelma di DPR itu. Tapi nanti diperbaiki, supaya ada hubungan kewenangan itu.



Kemudian kerugian Bapak itu karena apa? Apakah betul bahwa karena ada tunjangan-tunjangan itulah, kemudian tunjangan Bapak atau (...)

**82. PEMOHON: AHMAD AMIN [25:56]**

Gaji pokok.

**83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [25:56]**

Bukan gaji pokok, misalnya sekalipun gaji pokok ataupun take home pay-nya Bapak menjadi terganggu. Nah, itu harus dijelaskan di situ. Jadi jangan hanya pada poin terakhir tadi. Kan Bapak baca tadi ... yang Bapak ingin dibacakan tadi kan kesimpulan berkaitan dengan narasi Posita itu. Pasal 16 supaya ... Pasal 18, Pasal 53, Pasal 55, dan Pasal 56 ini kan yang diuji dulu, kan?

**84. PEMOHON: AHMAD AMIN [26:28]**

Ya.

**85. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:28]**

Tapi yang harus dijelaskan sekarang adalah hubungan itu. Yang sekarang Bapak persoalkan adalah kewenangan DPR hari ini, atau yang ada sekarang, ataukah persoalan kerugian Bapak yang merasa secara materiil tunjangannya, atau gaji pokoknya menjadi turun, ataukah take home pay-nya itu? Karena kalau bagian Kewenangan dan Legal Standing, saya tidak memberikan masukan karena sudah pernah di putusan MK. Anda punya legal standing, ya, Pak, ya, waktu itu, ya?

**86. PEMOHON: AHMAD AMIN [27:02]**

Ya, Pak, yang permohonan kedua.

**87. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [27:04]**

Punya LS, kan? Punya legal standing?

**88. PEMOHON: AHMAD AMIN [27:10]**

Ada.

**89. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [27:11]**

Ada, permohonannya sama dengan ini? Pasal-pasal nya juga sama kan?

**90. PEMOHON: AHMAD AMIN [27:15]**

Beda, Pak. Karena ... dulu saya fokus di norma-norma pasal. Tapi Permohonan ini saya lebih ke kepastian tentang kewenangan lembaga negara (...)

**91. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [27:27]**

Ya, tapi yang Bapak persoalkan kan anu ... apa ... jantungnya sama kan? Persoalan intinya? Halo, Pak?

**92. PEMOHON: AHMAD AMIN [27:39]**

Ya.

**93. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [27:40]**

Ya. Nah, itu artinya untuk legal standing kan tidak ... tidak bergeser. Tapi untuk Posita itu yang harus dijelaskan, termasuk Petitum itu. Petitum itu nanti, Pak, tidak ada Petitum di Mahkamah Konstitusi, ya, yang diawali dengan pembukaan. Pembukaan pasal ... Petitum angka 1, ini sudah boleh seperti ini.

**94. PEMOHON: AHMAD AMIN [28:06]**

Ya.

**95. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [28:07]**

Kemudian yang kedua, menyatakan Pasal 16 dan seterusnya, yang menginisiatif ... nah, ini kan juga enggak boleh. Berarti kalau inkonstitusional, ya, inkonstitusional secara utuh atukah bersyarat? Nanti Bapak baca.

Petitum yang bersyarat dan yang utuh ... inkonstitusional utuh itu seperti apa? Kalau ini kan menjadi membingungkan, menyatakan Pasal 16 dan seterusnya, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen yang menginisiatif, menetapkan kegiatan belanja keuangan negara, dan memerintahkannya kepada presiden untuk dilaksanakan adalah inkonstitusional. Tidak ada seperti ini, Pak. Kalau Bapak mau membuat formulasi, misalnya bersyarat, menyatakan Pasal 16 dan seterusnya,

Undang-Undang Guru dan Dosen, misalnya inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, misalnya tanpa keterlibatan DPR oleh presiden atau bagaimana, terserahlah, kami tidak bisa merumuskan secara fix-nya, nanti ... nanti dikira kami yang ... apa ... mengajari itu semua dan nanti ada tanggung jawab untuk ... kenapa sudah diarah-arahkan, kok juga tidak dikabulkan? Karena Bapak rumuskan sendiri pun, nanti juga belum tentu menjadi jelas. Saya yakin kalau Bapak tidak banyak membaca, memperbandingkan putusan-putusan MK yang dikabulkan, permohonan-permohonan dikabulkan, kemudian permohonan yang memenuhi syarat seperti apa, saya masih ragu, Pak. Bapak apakah bisa memperbaiki permohonan apa tidak, dengan apa yang kami inginkan dalam penasihatan ini.

Nah, kemudian Petitem nomor 3 itu menyatakan bagian pembukaan dasar hukum. Ini juga enggak lazim, enggak ada di MK Petitem seperti ini. Apalagi Bapak masih mengaitkan dengan Pasal 20, Pasal 22D, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, ini yang dimaksud pembukaan yang undang-undangnya atau pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ini rancu juga Petitem nomor 3 ini.

Nomor 4 juga begitu. Nah, nomor 5, Bapak tutup dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini inkonstitusional dan minta supaya membatalkan pemberlakuannya. Ini kan malah seperti pengujian formil ini. Nah, itu hati-hati, Pak. Lihat Petitemnya saja, Bapak sudah jauh dari Petitem yang lazim dan benar, sehingga masih harus Bapak rumuskan kembali. Tapi kan, Petitem itu kan, cerminan daripada Posita, representasi dari Posita. Nah, Bapak harus menarasikan di Posita itu. Itu juga tidak mudah, makanya Bapak pelan-pelan saja.

Kalau diberi waktu 14 hari nanti pun, apakah ... kecuali Bapak cuma asal-asalan mau memperbaiki, ya. Nah, tapi nanti Mahkamah Konstitusi bisa-bisa nanti menyatakan Permohonan Bapak ini belum memenuhi syarat lagi, masih kabur lagi. Karena dengan Permohonan yang dinyatakan kabur di Permohonan Tahun ... 94 dulu, 94 tahun berapa itu (...)

**96. PEMOHON: AHMAD AMIN [30:53]**

2020, Pak.

**97. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [30:54]**

2020. Kemudian sekarang 2022, Bapak masih menarasikan Posita dan Petitem seperti ini, sama sekali enggak ada peningkatan, Pak. Jadi yang dinyatakan kabur tahun 2020 itu tidak ada perubahan yang signifikan untuk permohonan yang ideal yang memenuhi persyaratan

untuk hari ini dari Bapak. Apalagi hanya diberi waktu nanti dua minggu, ya. Tapi pilihan-pilihan itu ada pada Anda, apakah mau diperbaiki dengan waktu 14 hari, dengan apa ... dengan seadanya ataukah nanti Anda yakin bahwa bisa memberikan perbaikan yang tidak kabur lagi, itu terserah Anda pilih ataukah dicabut dulu nanti sabar-sabar masukkan lagi kalau Bapak sudah yakin. Daripada nanti Permohonan Bapak masih dinyatakan kabur lagi kalau masih tidak jauh berbeda dengan yang hari ini yang di sidang pertama ini.

Itu, Pak. Bapak ada teman atau pihak yang diajak konsultasi diskusi dengan permohonan-permohonan ini?

**98. PEMOHON: AHMAD AMIN [33:09]**

Tidak ada, Pak.

**99. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:10]**

Nah, kalau tidak ada. Saya tidak underestimate, ya, tapi Bapak pertimbangan kembali untuk perbaikan, sepertinya enggak cukup 14 hari, meskipun itu hak Bapak, ya. Daripada nanti Bapak buru-buru juga kemudian MK masih melihatnya Permohonan Bapak ini masih ngalor-ngidul enggak jelas. Pati Lasem, Kudus, Jepara, dan mana enggak jelas ke mana ini Permohonan ini.

Itu saja yang ... Pak Ketua, terima kasih.

**100. KETUA: SALDI ISRA [33:50]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.  
Bisa didengar dengan baik ya, Pak Pemohon?

**101. PEMOHON: AHMAD AMIN [33:57]**

Ya, Pak. Ya, bisa, Pak.

**102. KETUA: SALDI ISRA [34:00]**

Ini berikutnya nasihat dari Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.  
Dipersilakan, Yang Mulia.

**103. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [34:11]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi.  
Pak Ahmad Amin, masih dengar suara saya, ya?

**104. PEMOHON: AHMAD AMIN [34:27]**

Ya, Pak.

**105. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [34:28]**

Ini dalam catatan saya memang Pak Ahmad Amin ini seingat saya yang lalu itu mengajukan Permohonan Nomor 94/PUU-XVIII/2020, ya?

**106. PEMOHON: AHMAD AMIN [34:43]**

Ya.

**107. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [34:44]**

Ya dan itu sudah diputuskan tanggal 14 Januari 2021 dengan Amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Karena permohonan tidak jelas atau kabur. Pak Amin, sudah membaca itu, ya, putusan yang tahun 2020?

**108. PEMOHON: AHMAD AMIN [35:07]**

Ya.

**109. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:10]**

Oke. Tadi sudah banyak diberi masukan dari Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo terkait dengan kerugian konstitusional. Kemudian Posita dan Petitum, ini sebenarnya dengan ini permohonan ketiga, ya, Pak Amin, ya (...)

**110. PEMOHON: AHMAD AMIN [35:36]**

Ya.

**111. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:36]**

Yang pernah diajukan, semestinya sudah lebih baik, Pak Amin. Tadi Pak Amin juga mengatakan bahwa tidak berkonsultasi dengan sejarah hukum atau orang ... Pak Amin pernah tahu ada yang pernah beracara di Mahkamah Konstitusi? Artinya ada yang pernah kenal gitu?

**112. PEMOHON: AHMAD AMIN [36:00]**

Tidak, Pak.

**113. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [36:01]**

Tidak, ya. Ya, ini memang Permohonan di sini ada syarat-syarat formil yang harus dipenuhi sistematisnya, ini saya kira sudah ada, tetapi isi dari format atau sistematis itu yang harusnya disesuaikan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Pak Amin, apakah membaca putusan-putusan yang ... di MK yang permohonannya kemudian dikabulkan oleh MK? Sudah pernah membaca atau belum sama sekali?

**114. PEMOHON: AHMAD AMIN [36:43]**

Pernah, Pak.

**115. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [36:45]**

Pernah, ya? Putusan apa itu (...)

**116. PEMOHON: AHMAD AMIN [36:47]**

Ya. Paling enggak ini Putusan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Pak.

**117. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [36:57]**

Oh, tentang keuangan negara. Hanya itu, ya, atau ada juga yang lain?

**118. PEMOHON: AHMAD AMIN [37:06]**

Kalau materinya kan, saya baca sekilas, Pak. Jadi enggak ingat putusan nomor berapa.

**119. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:11]**

Tapi ada, ya? Nah, kalau Bapak membaca putusan-putusan yang permohonannya diterima di MK, itu juga harus dicermati terkait dengan ... apa ... Posita, Petitum, uraian terkait juga dengan Legal Standing, dan lain-lain. Ini Pak Amin ini apakah juga seorang guru atau dosen?

**120. PEMOHON: AHMAD AMIN [37:39]**

Bukan, Pak. Saya hanya staf.

**121. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:42]**

Staf. Staf di bagian, atau di dinas, atau di mana?

**122. PEMOHON: AHMAD AMIN [37:46]**

Ya, di dinas, Pak.

**123. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:48]**

Dinas. Kabupaten?

**124. PEMOHON: AHMAD AMIN [37:49]**

Pati. Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.

**125. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:55]**

Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Jadi, Pak Amin ini bukan guru dan juga bukan dosen, ya. Jadi bekerja di dinas ... oke, di Kabupaten Pati.

Nah, gini, Pak Amin, saya memberikan beberapa catatan saja terkait dengan Permohonan ini. Sebenarnya karena Pak Amin sudah ketiga kali, semestinya secara kualitatif jauh lebih baik semestinya.

Nah, misalnya gini, dalam uraian ini sebenarnya Pak Amin belum menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma pasal-pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini sebenarnya. Kemudian juga, Pak Amin mengenai dasar hukumnya yang dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum itu, juga perlu diuraikan lebih konkret dan dielaborasi, ya.

Kemudian, ini terkait dengan Permohonan ini, ini agak susah saya pahami, paling tidak saya pahami karena Pak Amin seolah-olah mengajukan dalam bentuk pertanyaan atau kalimat tanya, lalu tidak menguraikan keterkaitan dengan pertentangan norma a quo terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini kalau pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi, ini menarik ini, Pak Amin, ya, atau dalam seminar, misalnya. Jadi tidak dalam bentuk pertanyaan seperti ini. Ya, Pak Amin, masih dengar, ya?

**126. PEMOHON: AHMAD AMIN [39:54]**

Ya, Pak.

## **127. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:54]**

Oke. Nah, kemudian ini argumentasi yang diajukan dalam Permohonan ini, Pak Amin, coba dicermati. Ini terlalu melebar dan tidak fokus dalam menguraikan pertentangan norma Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, banyak pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 ini yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan parameter atau batu uji, ini perlu uraian yang runtut dan sistematis sesuai dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diuji terhadap ... pasal-pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang diuji terhadap norma dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu ujinya.

Kemudian, ini dalil Posita angka 20, halaman 6 dan 7, coba Pak Amin lihat halaman 6 dan 7, itu permohonan ini tertulis bahwa norma konstitusi yang dijadikan batu uji adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 22D ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) hingga ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun uraiannya itu Pak Amin kemudian tidak konsisten. Karena menggunakan justru ... tidak konsisten dalam menggunakannya, justru mencantumkan Pasal 22D dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Nanti Pak Amin coba diperhatikan itu Posita angka 20 halaman 6 dan 7, ya. Nanti coba dicermati.

Kemudian, nanti Pak Amin juga kalau masih mau melanjutkan, ini perlu dilengkapi dengan data dan informasi dari sumber-sumber yang valid, ya. Berkaitan dengan besar tunjangan yang ideal menurut Pak Amin, ya. Bagaimana dan parameter apa yang seharusnya digunakan dalam menentukan besarnya profesi dan tunjangan khusus bagi guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan bagi profesor?

Nah, kemudian hal yang lain soal Petitum, ya. Tadi sudah mendapat masukan dari Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, saya mungkin hanya tambahkan satu yang terkait dengan kalau misalnya ini mau dibuat alternatif, ya, yang pakai kata *atau*, ya. Tapi ada ketidakkonsistenan tadi sudah dinyatakan inkonstitusional duluan, ya. Itu coba nanti dicermati. Kalau memang mau dibuat alternatif, silakan, tetapi juga harus konsisten antara Posita dan Petitum.

Saya kira itu catatan dari saya. Saya kembalikan pada Yang Mulia Prof. Saldi. Terima kasih.

## **128. KETUA: SALDI ISRA [43:39]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic, sudah menyampaikan beberapa catatan atau masukan bagi Pemohon.



Ini saya tinggal sedikit saja lagi ini, Pak ... Pak Ahmad Amin, ya. Pertama, itu pertanyaan-pertanyaan Bapak itu maksudnya untuk apa itu, untuk kami jawab?

**129. PEMOHON: AHMAD AMIN [44:04]**

Ini kan tentang kepastian peran lembaga negara yang tidak sesuai dengan keberadaan undang-undang a quo gitu, Pak, misalnya perencanaan (...)

**130. KETUA: SALDI ISRA [44:22]**

Begini, Pak, begini. Bapak dengar, ya, kalau Bapak mempersoalkan kewenangan DPD, nah itu bapak lihat Pasal 22D, Bapak lihat Undang-Undang Susduk MD3. Ini yang disebut oleh kedua Hakim Panel tadi bahwa Bapak sebetulnya mau mempersoalkan apa sebetulnya dalam permohonan ini? Mau mempersoalkan soal ... apa namanya ... karena ada pembayaran tunjangan sejumlah tertentu, satu kali gaji pokok dan segala macam itu, sehingga kemudian gaji pokok Bapak tidak naik dan itu merugikan Bapak? Atau Bapak mau mempersoalkan kewenangan lembaga-lembaga yang disebutkan di sini?

**131. PEMOHON: AHMAD AMIN [45:09]**

Tidak konsisten. Saya melihat ketidakkonsistenan lembaga berakibat ini, Pak, presiden enggan menaikkan gaji pokok sesuai peningkatan gitu, Pak.

**132. KETUA: SALDI ISRA [45:25]**

Oh, begitu ya. Kalau begitu, begini, dengar dulu. Kalau itu pokoknya ... artinya bukan Undang-Undang Guru dan Dosen yang harus Bapak persalahkan itu. Makanya Bapak harus fokus, jelas, Bapak mau mempersoalkan apa sekarang? Kalau tidak, ini Permohonan Bapak bisa kabur lagi ini. Nah, tolong dipikirkan baik-baik, ya, Bapak mau mempersoalkan kewenangan DPR dan DPD, sehingga kemudian ... apa namanya ... presiden menjadi kehilangan kewenangan untuk menentukan kenaikan gaji pokok atau apa? Nah, itu yang tidak jelas. Jadi kalau dibaca permohonan Bapak yang sampai 24 halaman itu, itu enggak jelas Bapak ini mau apa sebetulnya. Nah, itu.

Oke, ya, Pak Amin. Jadi begini, Bapak sekarang diberi waktu untuk memperbaiki kalau Bapak mau memperbaiki. Menurut ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, Bapak memiliki waktu untuk memperbaiki paling lambat 14 hari sejak Sidang Pemeriksaan

Pendahuluan hari ini, dan Perbaikan Permohonan tersebut diserahkan kepada hari sidang akan ditentukan kemudian.

Jadi karena termasuk saya karena 2 Hakim Panel yang lain menganggap ini masih belum jelas Bapak mau mempersoalkan apa, tolong Bapak pelajari baik-baik, apa sebetulnya yang mau Bapak uji di Mahkamah Konstitusi dengan Permohonan ini. Nah, setelah itu, Bapak perbaiki sesuai dengan struktur, sesuai dengan struktur permohonan yang lazim di Mahkamah Konstitusi. Kalau Bapak misalnya kurang paham, Bapak bisa berkonsultasi dengan orang yang paham mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, tapi kalau tidak, juga tidak apa-apa, sepanjang kami bisa paham apa yang Bapak mohonkan.

Nah, kalau misalnya Bapak menyadari, "Oh, ternyata ini tidak tepat diajukan begini-begini, sehingga perlu dibuat permohonan baru." Mungkin Bapak bisa juga mempertimbangkan, "Sudah, sementara mempersiapkan permohonan baru, ini ditarik dulu." Jadi ditarik dulu permohonannya, nanti dibuat permohonan baru yang lebih focus, mau mempersoalkan apa, tapi semua itu tergantung kepada Pak Ahmad Amin, ya. Bapak, mau memperbaiki, silakan. Ini ada waktu 14 hari maksimal, dengan catatan jelas apa yang dipersoalkan atau akan dimohonkan pengujian.

Bahkan jika Bapak berkesimpulan ini tidak diteruskan, bisa saja ditarik kembali Permohonan ini, baik disampaikan lisan ke Mahkamah Konstitusi, maupun melalui penarikan tertulis. Nanti kita bisa juga meminta konfirmasi Bapak atau tidak. Tapi sekali lagi prinsip kami, Sidang Pendahuluan ini memberikan masukan, catatan, sehingga Bapak bisa memperbaiki. Kalau Bapak merasa tidak perlu diperbaiki, masih tetap dengan Permohonan ini, kami juga tidak bisa melarang karena itu semuanya tergantung kepada Bapak, ya, Pak Ahmad Amin, ya?

**133. PEMOHON: AHMAD AMIN [48:55]**

Ya, Pak.

**134. KETUA: SALDI ISRA [48:56]**

Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup?

**135. PEMOHON: AHMAD AMIN [49:03]**

Ya, cukup.

**136. KETUA: SALDI ISRA [49:03]**

Cukup. Jadi, Bapak, ingat, ya, ada 14 hari untuk menentukan sikap, apakah itu mau memperbaiki atau mau menarik, itu terserah kepada Bapak. Ada pertanyaan lain, Pak Ahmad Amin?

**137. PEMOHON: AHMAD AMIN [49:19]**

Berarti 14 hari itu, terkirim diterima pakai by email, Pak, ya?

**138. KETUA: SALDI ISRA [49:24]**

Ya, itu paling lambat. Jadi 14 hari dari sekarang itu sudah harus disampaikan Perbaikan Permohonan, ya.

**139. PEMOHON: AHMAD AMIN [49:34]**

Ya, Pak.

**140. KETUA: SALDI ISRA [49:35]**

Maksimal itu, kalau Bapak bisa 10 hari, 5 hari, juga enggak apa-apa. Nanti sidang berikutnya akan kita tentukan jadwalnya. Oke?

**141. PEMOHON: AHMAD AMIN [49:45]**

Ya, Pak.

**142. KETUA: SALDI ISRA [49:46]**

Oke. Ada tambahan, Yang Mulia Pak Suhartoyo? Yang Mulia Pak Daniel, cukup?

Karena tidak ada lagi pertanyaan, dengan demikian, Sidang Pendahuluan dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.26 WIB**

Jakarta, 22 Agustus 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).